

## **Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Salman ITB)**

Analysis According to Islamic Law on The Application of Dsn Of MUI's Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 in The Pension Fund of Financial Institutions (DPLK) Bank Muamalat Indonesia inc., plc. (Case Study on Branch Office of Bank Muamalat at Salman ITB)

<sup>1</sup>Titi Kurniati Rahmah, <sup>2</sup>Abdurrahman, <sup>3</sup>Neneng Nurhasanah

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116

email:<sup>1</sup>titikrahmah@gmail.com

**Abstract.** The pension fund is a legal entity that manages and runs a program that promised pension benefits. Rules governing the management of pension funds in Sharia Bank refers to the DSN of MUI's Fatwa. Bank Muamalat is the only financial institution that organizes the pension fund based on sharia but the rules that have been decided by the Board of Directors of Bank Muamalat Indonesia Inc. on pension fund DPLK of Muamalat No. 044/DIR/KPTS/IV/2007 is not referred to the fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 about General Guidelines for the Implementation of the Pension Fund Based on Sharia Principles as the decisions of the directors that DSN's fatwa of the Pension Fund has not existed yet. Regulation which underlied the decisions of the directors referred only to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 in 1992 about Pension Fund. The aim of this study was to get to know about DSN of MUI's fatwa about The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK), to get to know the application of the fatwa on the implementation of The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK) in Bank Muamalat Inc., Plc., to get to know about analysis according to Islamic law on the application of DSN of MUI's Fatwa in The Pension Fund Of Financial Institutions (DPLK) in Bank Muamalat Indonesia Inc., Plc. The method used in the preparation of this research is qualitative descriptive analytical method. The data used are primary and secondary data. Data was collected by means of literature study and field research. The conclusion of this study is that the DSN of MUI's Fatwa about DPLK contains general provisions that contains definitions related to pension funds based on sharia and provision of PPIP- DPLK containing contract-related agreement with the parties. Implementation of the fatwa of DPLK in Bank Muamalat has not been maximal. They just do the general provisions and has not done the provisions related to PPIP that mostly contains contract provisions that should be used. While one of the contract conditions in Islamic law is that the parties should be mutually *ridho* or willing.

**Keywords:** The Application Of DSN Of MUI's Fatwa NUMBER 88/DSN-MUI/XI/2013 In DPLK of Muamalat, Syariah Pension Fund.

**Abstrak.** Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Aturan yang mengatur pengelolaan Dana Pensiun di Bank Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Bank Muamalat adalah lembaga keuangan yang satu-satunya yang menyelenggarakan dana pensiun yang berprinsipkan syariah tetapi dalam peraturannya yang telah diputuskan oleh direksi PT Bank Muamalat Indonesia tentang DPLK Muamalat belum merujuk pada fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah karena pada putusan direksi fatwa DSN tentang Dana Pensiun tersebut belum ada. Peraturan yang menjadi dasar direksi memutuskan peraturan Dana Pensiun hanya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), mengetahui penerapan Fatwa pada Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT Bank Muamalat Tbk, mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI tentang DPLK berisi ketentuan umum yang berisi tentang definisi-definisi yang terkait dengan Dana Pensiun Syariah dan ketentuan PPIP-DPLK yang berisi tentang akad-

akad yang terkait dengan para pihak. Penerapan fatwa DPLK di Bank Muamalat belum maksimal baru menjalankan ketentuan umum yang ada dalam fatwa, belum menjalankan ketentuan-ketentuan terkait PPIP yang sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan akad yang harus digunakan. Sedangkan akad dalam Hukum Islam salah satunya yaitu para pihak harus saling *Ridho* atau saling rela.

**Kata Kunci : Penerapan FATWA DSN MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 di DPLK Muamalat, Dana Pensiun Syariah.**

## A. Pendahuluan

Perekonomian syariah mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Sekarang ini, banyak orang yang berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri dengan asumsi bahwa kehidupan di hari tua bisa menjamin kesejahteraannya. Oleh sebab itu, mempersiapkan segala keperluan kita untuk menghadapi masa tua sangatlah penting. Demikian salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat dua jenis Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Seiring dengan kesadaran Masyarakat Muslim Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam kegiatan muamalahnya sehari-hari, maka atas dasar prakarsa para Ulama, maka digagaslah pendirian Bank Syariah. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah. Salah satu bank di Indonesia yang pertama kali menerapkan pertama kali prinsip syariah adalah Bank Muamalat.

Untuk melengkapi pelayanan terhadap kebutuhan ummat dan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1992 maka Bank Muamalat berinisiatif mendirikan DPLK Muamalat. PT. Bank Muamalat Tbk, mendirikan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) bertujuan dalam penyelenggaraan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Selain Undang-Undang sebagai payung hukum, masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga sangat penting yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah.

Bank Muamalat adalah lembaga keuangan yang satu-satunya yang menyelenggarakan dana pensiun yang berprinsipkan syariah tetapi dalam peraturannya yang telah diputuskan oleh direksi PT Bank Muamalat Indonesia tentang Dana Pensiun DPLK Muamalat No. 044/DIR/KPTS/IV/2007 belum merujuk pada fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah karena pada putusan direksi fatwa DSN tentang Dana Pensiun tersebut belum ada.

Sementara unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah.

Tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui Fatwa DSN-MUI tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
2. Untuk mengetahui penerapan Fatwa pada Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di PT Bank Muamalat Tbk.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Penerapan Fatwa DSN-MUI di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## B. Landasan Teori

Dana pensiun adalah sekumpulan asset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.<sup>1</sup> Dana pensiun dilihat dari segi badan penyelenggara dana pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dana pensiun dilihat dari segi badan penyelenggara dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun mengatur 2 (dua) jenis dana pensiun, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.

Berdasarkan pilihan atau alternatif di atas maka lembaga dana pensiun dapat juga merupakan lembaga keuangan yang dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan setelah mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan (DPLK) dengan berbagai ketentuan. Program pensiun, yang diatur dalam UU No.11 tahun 1992, yang dapat dijalankan antaranya:

- a. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).<sup>3</sup> Program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibekukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun lainnya yang bukan program pensiun iuran pasti.

Sedangkan Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah<sup>4</sup>, yakni bebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat Islam, seperti *riba* (*interest*), *risywah* (suap-menyuap/sogokan), *gharar* (spekulasi), *maisir* (perjudian) dan *batil* (tidak batal/haram). Adapun yang menjadi dasar hukum Dana Pensiun Syariah, yaitu QS. An-Nisaa' (4):9, QS. Al-Hasyr (59):18,

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm., 337

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 90.

<sup>3</sup> UU. RI No.11/1992. Pasal 1 butir 8.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 293

dan HR Bukhari.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP);
2. Bank Syariah dan perusahaan *ta'min* jiwa syariah dapat bertindak sebagai pendiri DPLK Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Untuk mendirikan DPLK wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun.
4. Setiap perubahan atas peraturan Dana Pensiun Syariah wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang;
5. Kepesertaan dalam DPLK Syariah terbuka bagi perorangan baik pekerja mandiri;
6. Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertannya yang dibukukan atas nama peserta pada DPLK Syariah;
7. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya;
8. Pendiri DPLK Syariah bertindak sebagai pengurus dari DPLK Syariah dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi syariah da DPLK Syariah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Dalam hal Bank Syariah atau perusaan *ta'min* jiwa syariah pendiri DPLK Syariah bubar, dan pejabat yang berwenang menunjuk likuidator untuk melakukan penyelesaian;
10. Likuidator Bank Syariah pendiri DPLK Syariah yang bubar dapat ditunjuk sebagai likuidator DPLK Syariah;
11. Harta atau kekayaan DPLK Syariah harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan bank atau pendiri DPLK Syariah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1. Surat berharga negara.
2. Tabungan pada bank.
3. Deposito berjangka pada bank.
4. Deposito *on call* pada bank.
5. Sertifikat deposito pada bank.
6. Sertifikat Bank Indonesia.
7. Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia.
8. Obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia.
9. Sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia.
10. Unit penyeraan reksadana dari:
  - a. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham.
  - b. Reksadana terproteksi, reksadana peminjaman dan reksadana indeks.
11. Efek beragun asset dari kontrak invetasi kolektif efek beragun asset.
12. Unit penyertaan dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif.
13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
14. Penempatan langsung pada saham.
15. Tanah di Indonesia.

## 16. Bangunan di Indonesia.

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya dibolehkan pada instrument-instrumen yang dibenarkan menurut DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio prinsip syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) kedua lembaga ini mempunyai peran dalam aspek pengawasan dan menjamin ke-Islaman operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lahirnya DSN sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa dikalangan DPS. Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan hukum. Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DPS untuk mengawasi apakah keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar.<sup>5</sup> Sedangkan, DPS sebagai suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>6</sup> Sementara Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Fatwa merupakan salah satu produk dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai hukum-hukum secara syaria Islam, ajaran-ajaran dan arahan-arrahannya. Mengeluarkan fatwa merupakan salah satu cara untuk menerangkan hukum-hukum Islam kepada masyarakat khususnya umat muslim. Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.<sup>7</sup> Fatwa MUI sebagai salah satu indikator makro yang berperan besar dalam mendukung perkembangan perbankan syariah karena melalui fatwa MUI maka tatanan regulasi dan legalitas perbankan syariah akan semakin membaik. Fatwa MUI merupakan syarat penting bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 yang dikeluarkan tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah. Fatwa tersebut memuat isi tentang ketentuan umum yang menjelaskan 24 definisi-definisi yang berkaitan dengan dana pensiun dan/atau dana pensiun syariah, ketentuan terkait PPIP pada DPLK, ketentuan terkait PPIP pada DPPK, ketentuan PPMP, dan penutup. Fatwa DSN MUI NO: 88/DSN-MUI/XI/2013 lebih menekankan kepada akad-akad atau kontrak akad yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang ketentuan Investasi.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Muamalat sementara ini belum

<sup>5</sup> DR. Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama 2011. Cet, 1). hlm., 153.

<sup>6</sup> Lampiran Keputusan MUI NO. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang pedoman DSN-MUI (bagin IV, 1)

<sup>7</sup> Ibid, hlm 267.

sepenuhnya merujuk kepada Fatwa yang berkaitan dengan DPLK. Karena didalam fatwa tersebut yang sangat ditekankan dalam operasional DPLK yaitu tentang akad-akad yang harus digunakan antara Peserta dengan DPLK Muamalat maupun DPLK Muamalat dengan *Investee*/Manajer Investasi.

Di dalam Peraturan Dana Pensiun Muamalat atau didalam Kontrak tidak ditulis akad-akad yang terkait dalam melaksanakan operasional DPLK Muamalat sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Sedangkan akad merupakan hal yang terpenting karena didalam akad atau kontrak di dalam Hukum Islam salah satunya harus saling *Ridho* atau saling rela, prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, karena dalam menjalankan kegiatan usaha produk dan jasa syariah, Bank Syariah wajib tunduk pada prinsip syariah

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah yang berkaitan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengatur mengenai:
  - a. Ketentuan umum yang berisi tentang definisi-definisi yang terkait dengan Dana Pensiun Syariah.
  - b. Ketentuan Program Pensiun Iuran Pasti pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PIIP-DPLK) yang sebagian besar berisi tentang akad-akad yang terkait dengan para pihak.
2. Penerapan fatwa DPLK di Bank Muamalat baru menjalankan ketentuan umum yang ada dalam fatwa , belum menjalankan ketentuan-ketentuan terkait PIIP yang berisis ketentuan-ketentuan akad yang harus digunakan.
3. Penerapan Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 DPLK di Bank Muamalat belum dilaksanakan dengan maksimal. Ketentuam akad-akad yang diatur dalam PIIP-DPLK menyebabkan pelaksanaan DPLK di Bank Muamalat masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan. Sedangkan akad dalam Hukum Islam salah satunya yaitu para pihak harus saling *Ridho* atau saling rela.

#### **Daftar Pustaka**

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama 2011.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Undang-Undnag RI No.11 1992